



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
TENAGA KERJA MANDIRI
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan Tenaga kerja Mandiri, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terlibat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri merupakan acuan yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terlibat agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta terciptanya kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaannya.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : MEKANISME USULAN KEGIATAN
- BAB III : MEKANISME PENCAIRAN DANA
- BAB IV : PENGENDALIAN
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 22 April 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN

No.	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Sekda		
2.	Kadis	15-18-19	
3.	Sekretaris	15-04-19	
4.	Kabid	15-4-2019	

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI



Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 22 TAHUN 2019
Tanggal : 22 April 2019
Tentang : **Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B, *Sustainable livelihood*) merupakan strategi ketiga yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu sehingga taraf hidup mereka dapat terus meningkat dan berkelanjutan. Pengembangan penghidupan masyarakat miskin ini dilakukan melalui pemenuhan kelima aset penghidupan yaitu: (a) sumber daya manusia, (b) keuangan, (c) sarana dan prasarana, (d) sumber daya alam, dan (e) kohesi sosial. Pendekatan dalam P2B ini diarahkan pada fasilitasi masyarakat miskin untuk mengenali potensi diri, lingkungan, hingga mereka memiliki penghidupan yang layak. Dari kelima aset tersebut, aspek sosial, manusia, dan keuangan menjadi titik berat dalam pengembangan program ini. Hasil akhir yang diharapkan dalam program ini adalah (i) peningkatan kemampuan masyarakat miskin dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia, (ii) tumbuhnya kewirausahaan masyarakat miskin dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang ada.

Kegiatan Pengembangan Tenaga Kerja Rentan/Penganggur merupakan salah satu kegiatan di bawah payung P2B dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masih banyaknya masyarakat yang tergolong tenaga

kerja rentan seperti penganggur/buruh tani, korban PHK, TKI purna dan istri nelayan yang berada di tengah siklus kemiskinan, berpendidikan rendah, dan memiliki upah yang rendah. Pengembangan tenaga kerja rentan merupakan salah satu upaya untuk memutus siklus kemiskinan dengan cara memberikan bantuan akses terhadap pengembangan tenaga kerja yang berkualitas sehingga diharapkan setiap masyarakat miskin dan rentan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendapatkan pekerjaan atau sebagai tenaga kerja mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mempengaruhi satu sama lain untuk mendorong dampak kolektif tenaga kerja sehingga pada akhirnya dapat membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Pada Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, dengan menargetkan sebanyak 20 (dua puluh) orang wirausaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan program pengembangan tenaga kerja rentan. Kegiatan ini diharapkan akan menciptakan kader - kader wirausaha muda atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi, sehingga upaya perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri berjalan dan berkembang dalam masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai program khusus dalam rangka pengembangan tenaga kerja rentan untuk pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B, *sustainable livelihood*), maka diperlukan petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); .

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); .
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);' .
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018.
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.

1.3. PENGERTIAN

Pengertian dan istilah yang terdapat dalam buku petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
2. Tenaga Kerja Rentan adalah calon pekerja migran yang gagal berangkat, pekerja migran purna, atau pekerja migran bermasalah, penganggur/setengah penganggur, buruh tani, korban PHK, TKI purna dan istri nelayan yang berada di tengah siklus kemiskinan, berpendidikan rendah, dan memiliki upah yang rendah.
3. Tenaga Kerja Mandiri adalah orang yang bekerja diluar hubungan kerja.
4. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk mengembangkan usahanya guna memperoleh penghasilan yang lebih baik.
5. Pembekalan kewirausahaan adalah proses transfer pengetahuan, sikap, perilaku dan ketrampilan teknis tentang kewirausahaan.
6. Bantuan Sarana Usaha adalah bantuan berupa alat dan/atau bahan atau bibit atau benih yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya kepada peserta kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri sebagai upaya untuk menunjang tumbuhnya wirausaha baru.
7. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
8. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

9. Korban PHK adalah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja paling lama satu tahun dan masih mencari pekerjaan.
10. Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun.
11. Keluarga PMI adalah suami/istri atau ayah/ibu/anak dari PMI yang bekerja di luar negeri.
12. PMI Gagal Berangkat adalah masyarakat yang pernah direncanakan untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia tetapi tidak jadi berangkat, dibuktikan dengan *passport*.
13. Verifikasi adalah proses penjaringan peserta pemberdayaan.
14. Petugas verifikasi adalah pejabat/pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja yang mendapat tugas untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan peserta pemberdayaan.
15. Narasumber adalah pejabat pemerintah yang menyampaikan materi kebijakan pemerintah dan motivasi kewirausahaan kepada peserta kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.
16. Instruktur Pembekalan adalah profesional yang menyampaikan materi pengetahuan dan keterampilan teknis kepada para peserta Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.
17. Pembekalan adalah pertemuan tatap muka antara narasumber dengan peserta pemberdayaan selama tiga hari kali delapan jam pembekalan sebagai proses transfer pengetahuan, sikap, perilaku dan ketrampilan teknis tentang Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, Motivasi Wirausaha Sukses, Teori dan Praktek Produksi, Cara Mengelola Keuangan Bantuan, dan Cara Memasarkan Hasil Produksi.
18. Jam pembekalan (JP) adalah satuan waktu lamanya pembekalan, yaitu satu JP setara dengan 60 menit.

19. Penanggung Jawab Kegiatan adalah orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat.
20. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah orang yang ditunjuk menandatangani berkas pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat.
21. Pejabat Pengadaan Barang dan jasa adalah orang yang ditunjuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat.
22. Pejabat Penerima Barang dan jasa adalah orang yang ditunjuk menerima hasil pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri di Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat.
23. Anggota adalah orang yang membantu Penanggungjawab Kegiatan atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat.
24. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari korban PHK, purna PMI, keluarga PMI, masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri yang memenuhi kriteria pekerja serta yang terdaftar sebagai pekerja Tenaga Kerja Mandiri.

25. Ketua Kelompok adalah seorang diantara pekerja Tenaga Kerja Mandiri yang dipilih oleh pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Umumnya 1 (satu) kepala kelompok membawahi 10 (sepuluh) orang calon penerima bantuan;
26. Identifikasi Potensi Tenaga Kerja Mandiri adalah upaya menggali dan menghimpun informasi mengenai potensi sumber daya lokal dari calon lokasi kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka menetapkan lokasi dan jenis kegiatan Tenaga Kerja Mandiri yang tepat berdasarkan kriteria. Identifikasi dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan ditetapkan melalui surat keputusan atau surat perintah tugas, dan selanjutnya petugas identifikasi melaporkan hasil identifikasi kepada penanggungjawab.
27. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah.
28. Pemohon adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia.
29. Proposal adalah dokumen berisi persyaratan yang diajukan oleh Kelompok masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
30. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
31. Rencana Anggaran dan Biaya selanjutnya disebut RAB adalah perhitungan perkiraan biaya kebutuhan peralatan yang disusun oleh penerima bantuan dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah yang digunakan sebagai acuan oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.
33. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2019.
- b. Mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2019.

2. Tujuan

Sebagai acuan dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2019 kepada Kelompok Masyarakat yang meliputi pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pertanggungjawaban administrasi secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi kebijakan penyaluran bantuan, tatacara identifikasi jenis kegiatan, tatacara pelaksanaan kegiatan dan tatacara monitoring/evaluasi kegiatan.

1.6. SASARAN

Sasaran buku petunjuk pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri tahun 2019 ini adalah :

1. lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat;
2. instansi teknis terkait ; dan
3. pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).

1.6. PEMBERI BANTUAN

Pemberi Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bidang penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

1.8. PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri adalah Kelompok Masyarakat yang dipandang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.9. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan adalah berupa Sarana Usaha dan Dinas Tenaga Kerja selaku pelaksana bertugas untuk melakukan :

1. Pembekalan Kewirausahaan

Memberikan pengetahuan dan ketrampilan teknis kepada para peserta kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Pengetahuan meliputi hal-hal yang bersifat manajerial seperti kewirausahaan, manajemen produksi, keuangan, manajemen pemasaran, model usaha secara berkelompok, pembentukan kelembagaan usaha, dll. Sementara itu, dapat juga ditambahkan keterampilan teknis berupa teori dan praktek

sesuai dengan teknis kegiatan / usaha yang akan dilaksanakan apabila tersedia anggaran.

2. Pemberian Sarana Usaha

Bantuan sarana usaha berupa peralatan pendukung usaha yang diberikan kepada peserta kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri baik perorangan maupun kelompok.

1.10. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPA Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga kerja Mandiri (TKM).

BAB II

MEKANISME USULAN KEGIATAN

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri sesuai dengan tahapannya, maka perlu diuraikan secara lebih teknis dan terperinci dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

2.1. TAHAPAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dimulai, sebagai salah satu langkah penting harus disusun secara sistematis serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Perencanaan pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) disusun sebagai berikut :

- a. BAB I
Pendahuluan (umum, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup).
- b. BAB II
Sasaran kegiatan (sasaran kualitatif dan sasaran kuantitatif).
- c. BAB III
Pembagian tugas dan tanggungjawab personil kegiatan tenaga kerja mandiri.
- d. BAB IV
Rencana pekerjaan, survey teknis, desain / rancang bangun, perhitungan volume, pembuatan rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan, lokasi (Nagari) dan jenis kegiatan.
- e. BAB V
Bahan material dan peralatan serta perlengkapan Kerja
- f. BAB VI
Dukungan anggaran
- g. BAB VII
Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Persiapan

a. Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat tentang penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

b. Dinas yang melaksanakan kegiatan tenaga kerja mandiri harus melengkapi dokumen – dokumen sebagai berikut :

Usulan pengelola kegiatan ditandatangani oleh Kepala Dinas meliputi :

- a. Penanggungjawab Kegiatan;
- b. Pejabat pembuat komitmen (PPK);
- c. Bendahara pengeluaran (BPP);
- d. Pejabat pengadaan barang dan jasa (PP); dan
- e. Pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP);

c. Verifikasi Peserta / Kelompok

1) Tujuan verifikasi adalah menghimpun data dan informasi masyarakat yang sesuai dengan kriteria peserta Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

2) Dinas yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri menyiapkan personil yang akan melaksanakan kegiatan verifikasi dengan dibekali surat perintah tugas dan keperluan administrasi lainnya.

3) Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi harus juga mempersiapkan instrumen yang dapat menggambarkan keadaan calon peserta kegiatan, yang harus dapat menggambarkan informasi mengenai kondisi dan situasi calon peserta / kelompok.

4) Dalam teknis pelaksanaannya petugas yang ditunjuk langsung melakukan verifikasi peserta ke lokasi dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a) Bertemu dengan masyarakat calon peserta / kelompok;
- b) Menghimpun data yang dibutuhkan dalam verifikasi dengan cara wawancara;
- c) Melakukan pencatatan;
- d) Melakukan analisa data verifikasi;
- e) Membuat laporan hasil verifikasi; dan
- f) Melaporkan hasil verifikasi kepada penanggungjawab kegiatan.

3. Tahapan Pelaksanaan Pembekalan kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

Pelaksana kegiatan pembekalan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a) Materi Pembekalan

Materi pembekalan pada kegiatan tenaga kerja mandiri adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri;
- 2) Motivasi Wirausaha Sukses;
- 3) Cara Mengelola Keuangan Bantuan;
- 4) Teori Produksi;
- 5) Cara Memasarkan Hasil Produksi.

b) Narasumber

Narasumber pembekalan adalah Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dan/atau Narasumber dari Provinsi .

c) Instruktur Pembekalan

Instruktur Pembekalan adalah Profesional atau Pimpinan Lembaga Non Pemerintah atau Pimpinan Badan Usaha

Pemerintah/Swasta atau Pegawai pada Dinas teknis yang sesuai dengan jenis kegiatan.

- d) Penyusunan Jam Pelajaran pembekalan
- e) Jangka Waktu pembekalan

Untuk mengefektifkan dan memaksimalkan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pelaksanaan kegiatan agar segera dilaksanakan setelah :

(1) Surat Keputusan Penetapan Lokasi dan

(2) Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan serta Surat Keputusan Panitia Penyelenggara ditanda tangani oleh Kepala Dinas. Jangka waktu pembekalan adalah 3 (tiga) hari kalender dengan mengacu pada DPA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan jadwal materi yang telah ditetapkan.

- f) Keterbatasan SDM Pelaksana Kegiatan

Apabila Dinas tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang mencukupi, maka dalam pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dapat meminta bantuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

2.2. MEKANISME BANTUAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

1. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri didasarkan pada komitmen Akuntabel, efektif dan efisien. Oleh karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan program. Adapun asas pelaksanaan

Bantuan Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun Anggaran 2019, meliputi:

- a. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat di pertanggung jawabkan.
- e. Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan Tenaga Kerja Mandiri.

2. Pelaksanaan Pekerjaan

Bantuan Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dalam pelaksanaannya diutamakan dengan semangat gotong royong memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dari program ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan partisipasi seluruh unsur atau potensi yang ada di Nagari dalam pembangunan penyerapan tenagakerja.

3. Mekanisme Pelaksanaan Program

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah Untuk Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri sebagai berikut :

- a. Masyarakat / Pemohon mengajukan proposal kepada Bupati Pasaman Barat C/q Kepala Dinas Tenaga Kerja,;

- b. Pembentukan tim verifikasi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Surat Keputusan / Penetapan Pemohon / Penerima bantuan;
- d. Bimbingan Teknis / Pembekalan dilakukan kepada calon penerima bantuan;
- e. Proses Pencairan Anggaran;
- f. Dinas membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan,; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi.

4. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan program Tenaga Kerja Mandiri akan melibatkan unsur - unsur berikut :

- a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Dinas/Instansi terkait;
- c. Pemerintah Nagari (Jorong/Wali Nagari) dan Kecamatan; dan
- d. Kelompok Masyarakat.

5. Mekanisme dan Penetapan Bantuan

Jika kelompok masyarakat / pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan ini maka akan ditetapkan melalui surat keputusan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Mekanisme penetapan bantuan :

- a. Pengajuan proposal beserta persyaratannya oleh kelompok masyarakat pemohon;
- b. Verifikasi proposal dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Tinjauan lapangan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan kelompok masyarakat penerima bantuan;

- e. Pemberitahuan dan bimbingan serta panduan teknis detail kegiatan Tenaga Kerja Mandiri kepada kelompok masyarakat penerima bantuan; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
 - 1) Melakukan verifikasi lapangan oleh tim Verifikasi .
 - 2) Melakukan pembinaan dan evaluasi kelompok masyarakat Penerima Bantuan.
 - 3) Menyiapkan pelaksanaan bantuan tenaga kerja mandiri.
- b) Tingkat Nagari dan Kecamatan

Pemerintah Nagari (jorong/wali nagari) dan Kecamatan setelah ditetapkannya kelompok masyarakat menjadi Penerima Bantuan Tenaga Kerja Mandiri mempunyai kewajiban sebagai berikut :

 - 1) Mempelajari petunjuk teknis program Tenaga Kerja Mandiri;
 - 2) Melakukan verifikasi atas kelengkapan proposal bersama Dinas sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan; dan
 - 3) Mengajukan / mengirim proposal kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat C/q Kepala Dinas Tenaga Kerja.

A

BAB III MEKANISME PENCAIRAN DANA

Ketentuan dalam juklak ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

3.1. MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN

Pelaksanaan mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah daerah dilakukan melalui pola pencairan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang diawali dengan persiapan administrasi secara baik dan benar meliputi kegiatan identifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB), penetapan kelompok penerima manfaat, serta penyusunan rencana pengalokasian bantuan sarana usaha serta pembuatan dan penandatanganan. Dalam mekanisme ini dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan administrasi sebagai berikut :

1. Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan lokasi dan penerima manfaat kegiatan Tenaga Kerja Mandiri.
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang melaksanakan kegiatan TKM membentuk panitia pengelola kegiatan.
3. Penyusunan dan Pengusulan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RAB adalah rencana usulan kegiatan yang disusun dalam bentuk tabel dan didalamnya mencantumkan mengenai uraian pekerjaan atau daftar pembelanjaan dalam kegiatan bantuan pemerintah yang berisi .

- 1) volume / jumlah satuan;
- 2) jenis dan spesifikasi barang;
- 3) harga satuan;
- 4) jumlah dana;
- 5) sumber pendanaan kegiatan

4. Mekanisme pemberian bantuan dilakukan melalui proses pengadaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Pemberian bantuan ke masyarakat adalah berupa sarana usaha.

3.2 MEKANISME PENGUJIAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SARANA USAHA

Pengujian dan pemberian bantuan pemerintah kepada kelompok masyarakat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Langsung (Ls) kepada penyedia sarana usaha sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati.

Dalam hal ini bantuan sarana usaha yang diberikan kepada kelompok masyarakat dilakukan sekaligus, dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Adapun mekanisme pembayaran bantuan sarana usaha melalui Dinas Tenaga Kerja kepada kelompok masyarakat sebagai berikut :

1. Tahapan Proses Pengujian dan Penelitian Kebenaran Dokumen Sebagai Berikut:
 - a. Menguji kebenaran formal dokumen / surat keputusan yang menjadi persyaratan tagihan;
 - b. Kebenaran data pihak yang berhak menerima bantuan;
 - c. Menguji kebenaran angka atas beban APBD;
 - d. Kesesuaian DPA / Menguji tagihan uang dibayarkan sesuai dengan DPA;
 - e. Ketersediaan Pagu Anggaran;
 - f. Kesesuaian pekerjaan;
 - g. Kebenaran Perhitungan Tagihan serta Kewajiban di bidang perpajakan;
 - h. Memastikan telah terpenuhinya kepastian tagihan pembayaran;
 - i. Menolak dan mengembalikan dokumen apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen tagihan;
dan
 - k. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengujian.
2. Tahapan proses pemberian bantuan sarana usaha kepada kelompok masyarakat.
- a. Sarana usaha diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada kelompok masyarakat dengan Berita Acara penyerahan bantuan sarana usaha.
 - b. Dokumentasi penyerahan bantuan sarana usaha.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pengendalian dilakukan untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Pengendalian dilakukan secara bertahap dan berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar, pengendalian dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu Monitoring dan Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan.

4.1. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka mengetahui hasil pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri harus dilakukan pemantauan. Hal ini sangat penting guna mengetahui keberhasilan dan kendala, agar diketahui lebih awal bagaimana solusi dan pemecahan masalah lebih lanjut, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

4.2. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dilakukan dengan cara :

- a. Pembinaan dan pengendalian oleh atasan langsung (pengawasan melekat). Pembinaan tersebut disesuaikan dengan hierarki organisasi;
- b. Pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri harus dilakukan secara berkesinambungan; dan
- c. Pembinaan yang berkesinambungan dapat dilakukan secara langsung dan terus menerus dengan mengadakan peninjauan ke lapangan dan secara tidak langsung melalui monitoring

evaluasi, pencermatan terhadap laporan yang ada dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.3. PELAPORAN

Adapun jenis pelaporan fisik adalah :

1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen / foto-foto kegiatan.
2. Laporan paripurna disampaikan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dari pihak pemberi bantuan kepada penerima manfaat (kelompok masyarakat) ditandatangani di atas materai senilai Rp. 6.000,- .